



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DOMINIKUS KINUGUM ALS DOMINIKUS;
Tempat lahir : Kampung Bukit;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bukit RT/001 RW.000 Kelurahan Bukit
Distrik Arimop Tanah Merah Kabupan Boven Digoel
(sesuai KTP) namun tinggal di Jalan Trans Papua
KM 03 Belakang Perumahan Pegawai, Kampung
Sokanggo Distrik Mandobo kabupaten Boven
Digoel;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dominikus Kinugum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominikus Kinugum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan lebar 6(enam) cm merek TRAMONTINA bergagang kayu dililit isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah Martelu dengan panjang 47 (Empat puluh) cm bergagang kayu dari pohon enau warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DOMINIKUS KINUGUM Alias DOMINIKUS** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Papua Km. 03 Arah Mindiptana Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu** kepada saksi korban Agustina nilanop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinugum. Adapun perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Saksi Korban Agustina Nilanop Kinugum bersama dengan Saksi Gergorita Dewop Inginggay sedang berjualan sayur di depan toko Zefa Jalan Trans Papua Km.03 Arah Mindiptana Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, tidak berselang lama terdakwa datang dan mengajak Saksi Korban Agustina ketempat sepi dan langsung memarahi Saksi korban Agustina sambil berkata “ kenapa sampai ko membawa anak-anak pergi berjualan” dan saksi korban Agustina menjawab, “di rumah tidak ada orang, ko juga tidak ada di rumah, makanya saya bawa anak-anak ikut berjualan”, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban Agustina agar anak sulung atau anak pertama ikut dengan terdakwa pulang namun karena Saksi Korban Agustina takut terdakwa akan memukul anak dari Saksi Korban Agustina, sehingga Saksi Korban Agustina menolak untuk menyerahkan anak kepada terdakwa. Karena merasa marah dan jengkel kemudian terdakwa meninggalkan Saksi Korban Agustina ke depan Kantor PDI Boven Digoel untuk mengambil sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa siapkan dan sembunyikan di Semak-semak, setelah itu terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Agustina dengan membawa sebilah parang, lalu dengan menggunakan bagian belakang parang, terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Korban Agustina. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi korban Agustina lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kea rah mata sebanyak 1 (satu kali) dan mengenai mata kiri Saksi Korban Agustina. setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Agustina.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIT di dapur rumah milik keluarga Saksi Korban Agustina yang berada di Jalan Trans Papua KM.03 belakang perumahan pegawai Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Agustina dengan menggunakan gagang martelu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Agustina
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama korban Agustina Nilanop Kinugum yang di tanda tangani oleh Dokter Kedokteran Forensik Dr. Evelyn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena, Sp.F.M, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia sembilan belas tahun, warga negara Indonesia, dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada kepala bagian belakang, mata kiri, punggung sebelah kiri dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul, dan Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DOMINIKUS KINUGUM Alias DOMINIKUS** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Papua Km. 03 Arah Mindiptana Kampung Sokanggo Distrik Mandopo Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan** kepada saksi korban Agustina nilanop Kinugum. Adapun perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Korban Agustina Nilanop Kinugum bersama dengan Saksi Gergorita Dewop Inginggay sedang berjualan sayur di depan toko Zefa Jalan Trans Papua Km.03 Arah Mindiptana Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, tidak berselang lama terdakwa datang dan mengajak Saksi Korban Agustina ketempat sepi dan langsung memarahi Saksi korban Agustina sambil berkata “kenapa sampai ko membawa anak-anak pergi berjualan” dan saksi korban Agustina menjawab, “di rumah tidak ada orang, ko juga tidak ada di rumah, makanya saya bawa anak-anak ikut berjualan”, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Korban Agustina agar anak sulung atau anak pertama ikut dengan terdakwa pulang namun karena Saksi Korban Agustina takut terdakwa akan memukul anak dari Saksi Korban Agustina, sehingga Saksi Korban Agustina menolak untuk menyerahkan anak kepada terdakwa. Karena merasa marah dan jengkel kemudian terdakwa meninggalkan Saksi Korban Agustina ke depan Kantor PDI Boven Digoel untuk mengambil sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa siapkan dan sembunyikan di Semak-semak, setelah itu terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Agustina dengan membawa sebilah parang, lalu dengan menggunakan bagian belakang parang, terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Korban Agustina. Kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mrk



kembali mengayunkan sebilah parang ke arah tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi korban Agustina lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kea rah mata sebanyak 1 (satu kali) dan mengenai mata kiri Saksi Korban Agustina. setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Agustina.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIT di dapur rumah milik keluarga Saksi Korban Agustina yang berada di Jalan Trans Papua KM.03 belakang perumahan pegawai Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Agustina dengan menggunakan gagang martelu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Agustina

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama korban Agustina Nilanop Kinugum yang di tanda tangani oleh Dokter Kedokteran Forensik Dr. Evelyn Magdalena, Sp.F.M, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia sembilan belas tahun, warga negara Indonesia, dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada kepala bagian belakang, mata kiri, punggung sebelah kiri dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul, dan Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi AGUSTINA NILANOP KINUGUM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Trans Papua Km 03 Arah Mindiptana, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dominikus Kinugum als Dominikus;

- Bahwa Saksi adalah pasangan Terdakwa yang telah memiliki 2 (dua) orang anak namun belum menikah secara sah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar 16.00 Wit, Saksi Korban saat itu masih dirumah sedang bersiap-siap untuk berangkat berjualan sayur-sayuran, kemudian terdakwa Dominikus Kinugum yang berada dirumah meminta Saksi Korban uang, namun Saksi Korban menyampaikan bahwa Saksi Korban belum punya uang, setelah itu terdakwa Dominikus Kinugum pergi kerumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pun bergegas dengan menggendong anak Saksi Korban yang masih berumur 3 bulan, lalu pergi mencari terdakwa Dominikus Kinugum dirumah keluarganya untuk ijin mau pergi berjualan dulu dan saat Saksi Korban bertemu dengan terdakwa, Saksi Korban sampaikan "Sa pergi jualan dulu, Sa ada ada bawa yang kecil ini, lalu terdakwa sampaikan "Iyo jalan sudah", setelah itu Saksi Korban pergi dengan berjalan kaki ke tempat berjualan dan sekitar pukul 16.30 Wit Saksi Korban sampai ditempat jualan bersama dengan Saksi Gergorita Dewop Iginggay untuk berjualan bersama, kemudian sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa datang menemui Saksi Korban ditempat jualan, lalu mengajak Saksi Korban ke tempat yang sepi didepan Toko Zefa, terdakwa langsung Memarahi Saksi Korban sambil berkata kepada Saksi Korban "kenapa sampai ko membawa anak-anak pergi berjualan" dan Saksi Korban menjawab "dirumah tidak ada orang, ko juga tidak ada dirumah, makanya Sa bawa anak-anak ikut berjualan", Mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi, kemudian terdakwa mengambil parang lalu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban dengan menggunakan bagian belakang parang, terdakwa menganyunkan parang tersebut kearah punggung bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban terus terdakwa mengayunkan lagi parang kearah tangan kiri Saksi Korban setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung pergi, selanjutnya Saksi Korban bersama dengan Saksi Gergorita menyimpan semua dagangan sayur, barulah setelah itu Saksi Korban dengan Saksi Gergorit pergi kerumah keluarga yang berada di jalan Kali Bening karena sementara Saksi Korban dengan Saksi Gergorita takut pulang kerumah karena nanti dipukul atau dianiaya oleh terdakwa lagi;

- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan bagian belakang parang / bagian tumpulnya dengan cara sebilah parang tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diayunkan ke arah punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memukul Saksi dan diarahkan ke mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena tidak memberikan anak untuk pulang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar jam 06.00 WIT di dapur rumah kami yang berada di jalan Trans Papua Km.03 belakang perumahan pegawai Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel, Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi yaitu dengan cara Terdakwa memukulkan gagang martelu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala Saksi;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, mata kiri, punggung sebelah kiri dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul, dan Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama AGUSTINA NILANOP KINUGUM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gergorita Dewop Iginggay yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban AGUSTINA NILANOP KINUGUM;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Trans Papua Km 03 Arah Mindiptana, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Agustina Nilanop Kinugum yang merupakan Anak kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa Dominikus Kinugum als Dominikus yang merupakan anak mantu Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar 15.30 Wit, Saksi dari rumah dengan cucu Saksi (anak pertama dari Saksi korban Agustina Nilanop Kinugum dan terdakwa Dominikus Kinugum) berjalan kaki ke tempat jualan sayur dan hasil kebun di Jalan Trans Papua Km.3 tepatnya didepan toko ZEFA, sementara Saksi korban menyusul dari belakang dengan anak bayinya yg masih berumur 3 (tiga) bulan, lalu pada pukul 16.00 Wit Saksi tiba ditempat jualan sedangkan pada pukul 16.30 Wit Saksi korban bersama dengan anak bayinya tiba ditempat jualan dan membantu Saksi berjualan sayur kemudian pada pukul 20.30 Wit tiba-tiba



Terdakwa Dominikus Kinugum datang langsung memanggil korban ditempat yang agak sepi dan sedikit remang, terus Saksi mengikuti korban dan berdiri tidak jauh dari Saksi korban, ketika itu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa Dominikus memarahi Saksi korban, lalu Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang dan dengan menggunakan bagian belakang parang Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban dan tangan sebelah kiri korban, Terdakwa tidak berhenti disitu Terdakwa masih melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara memukul mata sebelah kiri korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, Terdakwa langsung pergi dan setelah itu Saksi mengajak Saksi korban kembali ketempat jualan, selanjutnya Saksi dengan Saksi korban bergegas menyimpan dan merapihkan barang-barang jualan, lalu Saksi titipkan kepada teman” sesama penjual dan kemudian Saksi mengajak Saksi korban serta cucu Saksi (anak korban) untuk sementara waktu pergi dan tinggal dirumah salah satu keluarga yang berada di Jalan Kali bening, karena Saksi dengan Saksi korban takut untuk pulang kerumah, dan bertemu dengan Terdakwa lagi sebab pasti korban akan dipukul atau dianiaya oleh terdakwa;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, mata kiri, punggung sebelah kiri dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul, dan Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama AGUSTINA NILANOP KINUGUM;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Trans Papua Km 03 Arah Mindiptana, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Agustina Nilanop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinugum dan pelakunya adalah Terdakwa Dominikus Kinugum als Dominikus;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena telah tinggal bersama sejak tahun 2021 dan memiliki 2 (dua) orang anak namun belum menikah secara sah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Sekitar Pukul 15.30 Wit di rumah Saksi korban Agustina Nilanop Kinugum yang berada dibelakang Perumahan Pegawai Km.3, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi sebelum pergi jualan untuk meninggalkan salah satu anak dirumah bersama dengan terdakwa namun ketika terdakwa kembali, rumah dalam keadaan sepi, sehingga kemudian terdakwa pergi mencari korban sampai ke tempat jualan sayur yang berada didepan Toko Zefa jalan Trans Papua Km.3 Arah Mindiptana, setelah ditempat jualan sayur terdakwa bertemu dengan Saksi korban, setelah itu terdakwa meminta salah satu anak sulung/pertama untuk pulang bersama dengan terdakwa namun saksi korban menolak untuk memberikan anak tersebut kepada terdakwa dengan alasan takut nanti terdakwa akan memukul anak tersebut dan menyuruh terdakwa untuk berjalan duluan. Atas hal tersebut, sehingga terdakwa merasa marah dan jengkel, lalu terdakwa Mendorong saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi kedepan kantor PDIP tidak jauh dari toko Zefa sekitar kurang lebih 100 (setarus) meter dan menunggu Saksi Korban untuk memberikan anak kepada terdakwa, namun setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Korban tidak kunjung muncul kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang Terdakwa simpan di semak-semak sebelumnya, setelah itu terdakwa kembali kedepan Toko Zefa lalu memanggil saksi korban di tempat yang sepi yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari depan toko Zefa. karena terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa menggayunkan sebilah parang dengan menggunakan bagian belakang parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban dan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan, terdakwa memukul mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar jam 06.00 WIT di dapur rumah kami yang berada di jalan Trans papua Km.03 belakang perumahan pegawai Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel, Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan kepada korban yaitu dengan cara Terdakwa memukulkan gagang martelu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan lebar 6(enam) cm merek TRAMONTINA bergagang kayu dililit isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah Martelu dengan panjang 47 (Empat puluh) cm bergagang kayu dari pohon enau warna hitam

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor : 004.01/X/ 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 Oktober 2023 atas nama AGUSTINA NILANOP KINUGUM

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Trans Papua Km 03 Arah Mindiptana, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Korban AGUSTINA NILANOP KINUGUM dan pelakunya adalah Terdakwa Dominikus Kinugum als Dominikus;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Korban karena telah tinggal bersama sejak tahun 2021 dan memiliki 2 (dua) orang anak namun belum menikah secara sah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Sekitar Pukul 15.30 Wit di rumah Saksi korban Agustina Nilanop Kinugum yang berada dibelakang Perumahan Pegawai Km.3, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi sebelum pergi jualan untuk meninggalkan salah satu anak dirumah bersama dengan terdakwa namun ketika terdakwa kembali, rumah dalam keadaan sepi, sehingga kemudian terdakwa pergi mencari korban sampai ke tempat jualan sayur yang berada didepan Toko Zefa jalan Trans Papua Km.3 Arah Mindiptana, setelah ditempat jualan sayur terdakwa bertemu dengan Saksi korban, setelah itu terdakwa



meminta salah satu anak sulung/pertama untuk pulang bersama dengan terdakwa namun saksi korban menolak untuk memberikan anak tersebut kepada terdakwa dengan alasan takut nanti terdakwa akan memukul anak tersebut dan menyuruh terdakwa untuk berjalan duluan. Atas hal tersebut, sehingga terdakwa merasa marah dan jengkel, lalu terdakwa Mendorong saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi kedepan kantor PDIP tidak jauh dari toko Zefa sekitar kurang lebih 100 (setarus) meter dan menunggu Saksi Korban untuk memberikan anak kepada terdakwa, namun setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Korban tidak kunjung muncul kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang Terdakwa simpan di semak-semak sebelumnya, setelah itu terdakwa kembali kedepan Toko Zefa lalu memanggil saksi korban di tempat yang sepi yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari depan toko Zefa. karena terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa menggayunkan sebilah parang dengan menggunakan bagian belakang parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban dan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan, terdakwa memukul mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa benar parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar jam 06.00 WIT di dapur rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang berada di jalan Trans papua Km.03 belakang perumahan pegawai Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel, Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan kepada korban yaitu dengan cara Terdakwa memukulkan gagang martelu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala korban;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, mata kiri, punggung sebelah kiri dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul, dan Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama AGUSTINA NILANOP KINUGUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 351 ayat (1) maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat



(1) KUHP yang mana pasal tersebut adalah delik berkualifikasi penganiayaan. Dalam Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandelling*) diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 353 ayat (1) KUHP pada dasarnya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 351 ayat (1) KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang dibuktikan adalah;

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan sikap batin yang mana unsur tersebut sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "Wellen en Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (*dolus*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*) yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling,gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “barang siapa”, kemudian unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”, kemudian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan struktur proses pembuktian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Dominikus Kinugum Als Dominikus selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-2(dua);



Ad. 2. Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat (1) KUHP yang mana pasal tersebut merupakan delik yang berkualifikasi penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang S.H untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c) Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Sekitar Pukul 15.30 Wit di rumah Saksi korban Agustina Nilanop Kinugum yang berada dibelakang Perumahan Pegawai Km.3, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi sebelum pergi jualan untuk meninggalkan salah satu anak dirumah bersama dengan terdakwa namun ketika terdakwa kembali, rumah dalam keadaan sepi, sehingga kemudian terdakwa pergi mencari korban sampai ke tempat jualan sayur yang berada didepan Toko Zefa jalan Trans Papua Km.3 Arah Mindiptana, setelah ditempat jualan sayur terdakwa bertemu dengan Saksi korban, setelah itu terdakwa meminta salah satu anak sulung/pertama untuk pulang bersama dengan terdakwa namun saksi korban menolak untuk memberikan anak tersebut kepada terdakwa dengan alasan takut nanti terdakwa akan memukul anak tersebut dan menyuruh terdakwa untuk berjalan duluan. Atas hal tersebut, sehingga terdakwa merasa marah dan



jengkel, lalu terdakwa Mendorong saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi kedepan kantor PDIP tidak jauh dari toko Zefa sekitar kurang lebih 100 (setarus) meter dan menunggu Saksi Korban untuk memberikan anak kepada terdakwa, namun setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Korban tidak kunjung muncul kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang Terdakwa simpan di semak-semak sebelumnya, setelah itu terdakwa kembali kedepan Toko Zefa lalu memanggil saksi korban di tempat yang sepi yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari depan toko Zefa. karena terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa menggayunkan sebilah parang dengan menggunakan bagian belakang parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban dan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan, terdakwa memukul mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, mata kiri, punggung sebelah kiri dan lengan kiri bawah akibat trauma tumpul, dan Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama AGUSTINA NILANOP KINUGUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban yaitu mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan bagian belakang parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban dan tangan sebelah kiri saksi korban dan memukul mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 004.01/ X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas nama AGUSTINA NILANOP KINUGUM masuk dalam kategori "Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan sesuatu dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi seseorang untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana penganiayaan itu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting di dalam tempo tersebut si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika terdakwa meminata untuk anak sulung/ pertama ikut dengannya pulang dengannya, Saksi Korban yang karena merasa takut terdakwa akan memukul anak sehingga Saksi Korban menolak untuk menyerahkan anak kepada terdakwa. Setelah itu Karena merasa marah dan jengkel kemudian terdakwa meninggalkan Saksi Korban lalu pergi ke depan Kantor PDI Boven Digoel untuk mengambil sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan di Semak-semak, setelah itu terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban dengan membawa sebilah parang, lalu dengan menggunakan bagian belakang parang, terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung belakang dan tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi Korban dan pergi meninggalkan Saksi Korban lalu mengambil sebilah parang yang telah disembunyikan di semak-semak dan kembali menghampiri Saksi Korban untuk menganiaya adalah masuk dalam kategori unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” karena ada tempo bagi Terdakwa dari timbulnya niat untuk menyerang Saksi Korban hingga pelaksanaan pengayunan parang terhadap Saksi Korban tersebut, serta Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir-pikir apakah akan tetap melakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas delik penganiayaan adalah cukup apabila termuat pelaku telah dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan



tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsindair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan lebar 6(enam) cm merek TRAMONTINA bergagang kayu dililit isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah Martelu dengan panjang 47 (Empat puluh) cm bergagang kayu dari pohon enau warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan



pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS KINUGUM ALS DOMINIKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan lebar 6 (enam) cm merek TRAMONTINA bergagang kayu dililit isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah Martelu dengan panjang 47 (Empat puluh) cm bergagang kayu dari pohon enau warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhamamd Irsyad Hasyim, S.H dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hilda Meilita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Sena Candra Erawan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, S.H